



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T;
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pesut Gg.7, Nomor 86, RT.018, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Cut Novi Jayanti, S.H., Mardiana, S.H., Para Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 39A, RT.05 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto;
  - 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkus plastik kecil;
  - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik mika bening;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo;

Agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MARPINUS HENDRI Anak dari JAWIN. T pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 23.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pesut Gg. 07 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mendapatkan pesanan pembelian sabu-sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal (Mr. X) melalui aplikasi whatsapp. Saat itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya. Kemudian terdakwa mempersiapkan sabu-sabu yang di pesan oleh Mr. X tersebut lalu pergi menuju Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantar sabu-sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2029 XC serta membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saat terdakwa melewati sekitar Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FAUZI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Tenggarong) yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat terkait transaksi sabu - sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu di dalam tas selempang yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pesut Gg. 07 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Tenggarong untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 395/Sp3.13030/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) hingga No. 15 (lima belas) dengan total berat kotor 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 13,40 (tiga belas koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : LS36DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA atas nama Ir. WAHYU WIDODO dari barang bukti milik terdakwa MARPINUS HENDRI Anak dari JAWIN. T Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin. T sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MARPINUS HENDRI Anak dari JAWIN. T pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mendapatkan pesanan pembelian sabu-sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal (Mr. X) melalui aplikasi whatsapp. Saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa mempersiapkan sabu-sabu yang di pesan oleh Mr. X tersebut lalu pergi menuju Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantar sabu-sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2029 XC serta membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saat terdakwa melewati sekitar Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FAUZI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Tenggarong) yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat terkait transaksi sabu - sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu di dalam tas selempang yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pesut Gg. 07 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Tenggarong untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 395/Sp3.13030/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) hingga No. 15 (lima belas) dengan total berat kotor 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 13,40 (tiga belas koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : LS36DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA atas nama Ir. WAHYU WIDODO dari barang bukti milik terdakwa MARPINUS HENDRI Anak dari JAWIN. T Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin. T sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Rozi Saputra Bin Sutaji yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa terkait Terdakwa membawa, memiliki serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wita di pinggir jalan Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ada orang mencurigakan sering melempar benda di pinggir jalan, lalu saksi ke tempat tersebut bersama saksi Muhammad Rizki Fauzi, lalu saksi melihat Terdakwa mncurigakan, lalu Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi dan melakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil seberat 3,50 gram bruto yang terdiri dari: 7 (tujuh) bungkus ditemukan di dalam tas eiger warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam bungkus rokok

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



Sampoerna Mild, 5 (lima) bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah plastik mika bening ditemukan dalam dompet kecil warna biru dalam tas eiger warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang ditemukan dalam tas eiger warna hijau seberat 0,24 gram bruto, uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas modifikasi warna hijau, setelah melakukan penggeledahan badan dan tas milik Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dirumah Terdakwa di Jalan Pesut Gang 9 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi Kristal warna putih seberat 15,18 gram bruto, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna kuning berisi bungkus plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;

- Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 18,92 gram bruto;
- Bahwa Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Rizki Fauzi, S.H. yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa terkait Terdakwa membawa, memiliki serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wita di pinggir jalan Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ada orang mencurigakan sering melempar benda di pinggir jalan, lalu saksi ke tempat tersebut bersama saksi Muhammad Rozi Saputra Bin Sutaji, lalu Saksi melihat Terdakwa mncurigakan, lalu Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi dan melakukan



pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil seberat 3,50 gram bruto yang terdiri dari: 7 (tujuh) bungkus ditemukan di dalam tas eiger warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah plastik mika bening ditemukan dalam dompet kecil warna biru dalam tas eiger warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang ditemukan dalam tas eiger warna hijau seberat 0,24 gram bruto, uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas modifikasi warna hijau, setelah melakukan pengeledahan badan dan tas milik Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Jalan Pesut Gang 9 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi Kristal warna putih seberat 15,18 gram bruto, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna kuning berisi bungkus plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;

- Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 18,92 gram bruto;
- Bahwa Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggara Nomor 395/Sp3.13030/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan penimbangan barang bukti berupa Nomor 01 (satu) hingga Nomor 15 (lima belas) dengan total berat kotor 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 13,40 (tiga belas koma empat puluh) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: LS36DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo dari barang bukti milik terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin. T Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wita di pinggir jalan poros Jln. Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh Kepolisian sedang membawa 13 (tiga belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat total 3,50 gram bruto, dan 1 (satu) bungkus sedang kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram bruto;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa membawa 13 (tiga belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat total 3,50 gram bruto yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus kecil Terdakwa simpan di dalam tas eiger warna hijau, 5 (lima) bungkus kecil Terdakwa simpan di dompet kecil dalam tas warna hijau merk eiger, dan 1 (satu) bungkus sedang kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram bruto Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild, perlu Terdakwa jelaskan, didalam dompet kecil warna biru tersebut ada juga sendok takar terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah platik mika yang biasa Terdakwa gunakan untuk menakar dan barang-barang tersebut Terdakwa bawa pada saat diamankan oleh pihak Polsek Tenggarong;
- Bahwa Terdakwa selain 13 (tiga belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat total 3,50 gram bruto, dan 1 (satu) bungkus sedang kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram bruto tersebut pihak Kepolisian ada mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Pesut GG. 9 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar selanjutnya digeledah dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus besar berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 15,18 gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi plastik klip kecil yang Terdakwa simpan didalam kotak kardus di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, selain itu pihak Kepolisian juga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas modifikasi warna hijau;

- Bahwa total keseluruhan narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 18,92 (delapan belas koma Sembilan puluh dua) gram bruto;

- Terdakwa memperoleh 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat total 3,50 gram bruto, dan 1 (satu) bungkus sedang kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram bruto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 15,18 gram bruto tersebut dengan cara membeli di Kota Samarinda dengan Sdra. BG yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya namun panggilannya BG, awalnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 gram bruto di Kota Samarinda seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdra. BG, yang kemudian 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 gram bruto tersebut Terdakwa pecah menjadi bungkus-bungkusan kecil yang kemudian menjadi 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat total 3,50 gram bruto, dan 1 (satu) bungkus sedang kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram bruto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 15,18 gram bruto tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto;
2. 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkus plastik kecil;
3. 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
6. 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



7. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
8. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih;
9. 1 (satu) buah plastik mika bening;
10. Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya;
12. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel;
13. 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Pesut Gg. 09 Nomor 86 RT.018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr.X) melalui aplikasi whatsapp, yang saat itu Terdakwa menyanggupinya, dan kemudian Terdakwa mempersiapkan sabu-sabu yang di pesan oleh Mr. X tersebut lalu pergi menuju Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantar sabu-sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2029 XC serta membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa melewati sekitar Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Muhammad Rozi Saputra dan Saksi Muhammad Rizki Fauzi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Tenggarong yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat terkait transaksi sabu-sabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu di dalam tas selempang yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pesut Gg. 07 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,



Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Tenggarong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor 395/Sp3.13030/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan penimbangan barang bukti berupa Nomor 01 (satu) hingga Nomor 15 (lima belas) dengan total berat kotor 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 13,40 (tiga belas koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: LS36DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo dari barang bukti milik terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin. T Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum, tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Pesut Gg. 09 Nomor 86 RT.018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr.X) melalui aplikasi whatsapp, yang saat itu Terdakwa menyanggupinya, dan kemudian Terdakwa mempersiapkan sabu-sabu yang di pesan oleh Mr. X tersebut lalu pergi menuju Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantar sabu-sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2029 XC serta membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melewati sekitar Jl. Pesut Gg. 09 No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Muhammad Rozi Saputra dan Saksi Muhammad Rizki Fauzi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Tenggarong yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat terkait transaksi sabu-sabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu di dalam tas selempang yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pesut Gg. 07

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 86 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Tenggarong untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor 395/Sp3.13030/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan penimbangan barang bukti berupa Nomor 01 (satu) hingga Nomor 15 (lima belas) dengan total berat kotor 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 13,40 (tiga belas koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: LS36DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo dari barang bukti milik terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin. T Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,

kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto, 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkus plastik kecil, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik mika bening yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel, 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg





1. Menyatakan Terdakwa **Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto;
  - 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkusan plastik kecil;
  - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik mika bening;

**Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo;

**Dirampas untuk Negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Irmavita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.